

**PENERAPAN DIVERSI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA ANAK TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
SURAKARTA**
**(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No: 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN
Skt)**

Firda Nawang Wulan
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan diversifikasi atas kasus penyalahgunaan narkoba dengan pelaku anak menurut Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta hukum Islam serta menganalisis penanganan kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dalam suatu putusan. Dengan menggunakan metode penelitian *normative* kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dan studi kepustakaan kemudian melakukan interpretasi untuk memahami maknanya, dan kemudian melakukan penafsiran agar data dapat disusun secara sistematis serta ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur secara komprehensif mengenai diversifikasi sebagai upaya alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku. Hukum dalam Islam lebih menekankan pada pendekatan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif, prinsip utamanya yaitu keadilan, rehabilitasi, dan perlindungan anak. Penurunan angka kasus pidana penggunaan narkoba pada anak di Surakarta setiap tahunnya karena tingginya partisipasi dari masyarakat serta aparat penegak hukum. Usaha Negara untuk melakukan tanggungjawabnya melalui implementasi peraturan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan membentuk yayasan perlindungan anak. Dalam kasus penelitian ini seorang anak dihukum dengan melakukan pembinaan di luar lembaga yaitu pelatihan kerja pengganti pidana denda terhadap Anak berupa pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di IPWL Yayasan ANARGYA. Dalam memberikan sanksi pidana kepada anak, perlu bagi seorang hakim untuk mempertimbangkan Hasil Laporan Penelitian Masyarakat dari Balai Masyarakat Surakarta. Menurut pendapat hakim sendiri, penerapan ketentuan pidana dalam pemidanaan anak tersebut memiliki tujuan pemidanaan, yaitu sebagai salah satu wujud tindak pencegahan (*preventif*) supaya anak maupun orang lain tidak mengulangi kejahatan yang sama, dan untuk kepentingan anak demi masa depannya.

Kata Kunci: *Hak-Hak Anak, Diversi, Balai Masyarakat*

Abstract

This research aims to determine the diversion rules for cases of narcotics abuse with child perpetrators according to Law (UU) Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Islamic law as well as analyzing the

handling of criminal cases of narcotics abuse in a decision. Using normative qualitative research methods. The data collection technique is carried out by means of interviews, and literature studies, then interpreting to understand the meaning, and then interpreting so that the data can be arranged systematically and conclusions drawn deductively, namely Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System regulates it comprehensively. regarding diversion as an alternative effort in resolving criminal cases involving children as perpetrators. Punishment in Islam places greater emphasis on an educative and rehabilitative approach, the main principles of which are justice, rehabilitation and child protection. The decline in the number of criminal cases of narcotics use among children in Surakarta every year is due to high participation from the community and law enforcement officers. The State's efforts to carry out its responsibilities through implementing Child Protection Law regulations by establishing child protection foundations. In the case of this research, a child was punished by providing guidance outside the institution, namely work training in lieu of a fine for the child in the form of work training for 2 (two) months at the IPWL ANARGYA Foundation. To impose a crime on a child, the judge should consider the results of the Community Research Report from the Surakarta Correctional Center. By applying these criminal provisions in the punishment of children, the judge is of the opinion that the purpose of punishment is a form of prevention so that children do not repeat the same crime again, either by the child or by other people, and is in the interests of the child for their future.

Keywords: Children's Rights, Diversion, Correctional Center

1. PENDAHULUAN

Anak adalah potensi masa depan manusia yang akan menciptakan histori negeri dan mencerminkan nilai-nilai nasional di kemudian hari kelak bagi bangsa.¹ Negara sudah sepatutnyamenjunjung tinggi moral dan norma Negara. Hal ini sangat dipengaruhi dari generasi-generasi yang akan melanjutkan perannya dalam meneruskan perjuangan bangsa dalam hal mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa yang mana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alenia keempat.

Indonesia termasuk dalam Negara yang peduli kepada pemenuhan hak anak. Aspek tersebut dilandasi pada Pasal 28B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dipertegas oleh dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak atau UUPA) sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang

¹ Wagiyati Soeteodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Adiatma, hal. 5.

menjaga serta menjamin berbagai hak yang dimiliki anak. Dalam hal ini, Undang-Undang tersebut juga menjamin perlindungan bagi anak yang terlibat dalam sebuah tindak pidana.²

Anak yang terjangkit masalah hukum berhak mendapatkan pemeliharaan sesuai dengan Komplikasi Hukum Islam (KHI) yang diamanatkan dalam UUP No 1. Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tercantum Pasal yang menjamin hak dan perlindungan terhadap anak. Hal ini dijelaskan dalam bab XIV Pemeliharaan Anak, yakni pada Pasal 98 bahwasanya berusia 21 tahun sudah dianggap anak mampu untuk berdiri sendiri. Terkait bagaimana cara mengasuh anak ataupun pihak yang berhak untuk bertanggung jawab atas pemeliharaan anak tercantum pada Pasal 105 Pasal Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yaitu yang pertama, sang ibu memiliki hak utama untuk memelihara anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun. Sementara itu, sang ayah lah yang memiliki tanggung jawab terkait dengan biaya pemeliharaan anak. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat di simpulkan bahwa di Indonesia menjamin perlindungan anak, dengan cara melindungi anak yang melanggar perbuatan hukum yang mana diatur dalam pidana khusus yang selanjutnya disebut dengan SPPA.

Kasus penyalahgunaan narkoba banyak terjadi pada saat ini, bahkan tak jarang berkenaan dengan anak di bawah umur. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan. Keterlibatan anak sebagai penyalahguna narkoba menempati peringkat ke-9 dan ke-6, dengan rentang usia 0 hingga 15 tahun dan 16 hingga 20 tahun. Namun, dalam berbagai kasus yang terjadi tersebut, penyelesaian sengketa anak masih didominasi oleh pendekatan litigasi.³

² Analiyansyah, A., & Rahmatillah, S., "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)," *Gender Equality: International Journal Of Child And Gender Studies*, Nomor 1(1), Tahun 2015, 51-68, hal. 65.

³ Dr. Petrus R. Golose, 2022, "*Survei Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021*", Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia", <http://www.jurnal.stan.ac.id/index.php/JL/article/view/557> diakses pada 08 Februari 2024 .

Anak yang menyalahgunakan narkotika tentunya menjadi korban, dari sindikat peredaran narkoba atau organisasi kejahatan.⁴ Namun pada konseptualnya seorang anak tidak bisa dipandang dalam satu sudut pandang yaitu sebagai pelaku namun anak juga sebagai korban karena pada kodratnya seorang anak dianggap bertanggungjawab atas perbuatan maupun perkataannya pada usia 12 hingga 18 tahun. Akan tetapi, dalam hal ini, dibutuhkan penanganan khusus untuk melindungi anak dan menanamkan pemahaman bahwa Undang-Undang telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi mereka.⁵

Penyalahgunaan narkotika pada hakikatnya di golongan sebagai *crime without victim*.⁶ Dalam hal ini seorang hakim memilih jalur diversi untuk menyelesaikan perkara pemidanaan anak-anak yang berperan selaku pelaku tindak pidana narkotika karena adanya permasalahan antarkedua belah pihak, yaitu pelaku dengan korban sulit untuk dilihat secara jelas, sehingga seorang hakim memilih jalur pembeda dengan pidana umum karena diversi memiliki konsep pembaruan hukum pidana anak. Adapun diversi bisa disebut sebagai pengalihan proses peradilan biasa atau litigasi ke proses non litigasi dalam UU SPPA.⁷

Hakikat dari diversi sendiri adalah bertujuan untuk merhindari dari dampak buruk hukum pidana terhadap anak. Diversi penting untuk menanggung proses tumbuh dan kembang fisik maupun psikis anak. Bagi anak-anak pelaku penyalahgunaan narkoba, pengalihan proses yustisial dan non-yustisial akan sangat penting jika dilihat dari perspektif teoretis dari ide tujuan pemidanaan. Secara garis besar hakikat dari pemidanaan disatu sisi adalah suatu langkah untuk melindungi komunitas dan pelaku secara bersamaan.⁸

⁴ Koesno Adi, 2015, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang: Setara Press , hal. 82.

⁵ Bariah, C., Din, M., & Mujibussalim, M. (2017). Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(3), 72.

⁶ Ciptono, C. (2019). Penerapan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak di Indonesia. *Adil Indonesia Journal*, 1(1), 14.

⁷ Sherfany, R. D. (2016). Reformulasi Diversi Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Mencerminkan Prinsip Perlindungan Anak. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, hal.11.

⁸Barda Nawal Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. 41.

Namun dalam realitanya terdapat kasus pidana dengan pelaku anak yang di proses sampai ke ranah penuntutan oleh kejaksaan hingga sampai kepada proses peradilan di pengadilan. Pada awal tahun 2023, Polri menangani kasus dari 137.419 orang yang dilaporkan terkait dengan tindak pidana di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 14,11 persen atau 19.401 kasus berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Data ini diperoleh dari e-MP Robinopsnal Bareskrim Polri. Penindakan kasus narkoba mencapai puncaknya pada bulan Maret 2023 dengan 3.806 kasus, kemudian menurun menjadi 2.439 kasus pada bulan April 2023, dan kembali meningkat sebesar 53 persen menjadi 3.750 kasus pada bulan Mei 2023. Beberapa permasalahan di atas mengikutsertakan anak di bawah umur menjadi pengguna atau pelaku distribusi narkoba. Dari total 2.549 korban, satu di antaranya adalah pelajar. Selain itu, dari 24.333 orang yang dilaporkan, 9,2 persen di antaranya merupakan pelajar dan mahasiswa.⁹ Hal ini menjadi latar belakang dibuatnya suatu kajian hukum yang mengangkan persoalan tindak pidana narkoba dengan pelaku anak serta diperlukan pembahasan yang lebih jauh dalam penelitian hukum dengan judul **“PENERAPAN DIVERSI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI POLRESTA SURAKARTA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No: 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skt)”**

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah *normative* kualitatif maka pembahasan data yang dikumpulkan dengan menggunakan norma, doktrin serta teori hukum. Penelitian doktrinal digunakan untuk menentukan sumber-sumber hukum positif yang diperlukan untuk menjawab masalah yang memerlukan dukungan dari bahan-bahan tersebut, serta untuk menemukan hukum yang konkret.¹⁰ Penulis setelah menghubungkan data yang diperoleh dengan yang

⁹ Good Stats.id, 2023, “Ribuan Kasus Narkotba Libatkan Anak-Anak, Pelajar dan Mahasiswa jadi Tertinggi Keempat”. [Ribuan Kasus Narkoba Libatkan Anak-anak, Pelajar dan Mahasiswa jadi Tertinggi Keempat - GoodStats](#) diakses pada 18 Agustus 2023

¹⁰ Soetandyo Wignyo Subroto, 1994, Masalah Metodologi dalam Penelitian Hukum Sehubungan dengan Masalahnya, Keregaman Pendekatan Konseptualnya”, *Makalah Komunikasi Hasil Penelitian Hukum*, Jakarta: Dirjen dikti., hal. 5.

lain, penulis melakukan interpretasi untuk memahami maknanya, dan kemudian melakukan penafsiran dengan mana data bisa disusun secara sistematis serta ditarik kesimpulan secara deduktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Aturan Diversi Atas Kasus Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pelaku Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Mekanisme diversi secara konseptual yaitu pengalihan proses pidanan anak yang memungkinkan menuju ke proses pelayanan sosial. Oleh karena itu, Diversi dimaksudkan untuk mengupayakan pengalihan anak yang mulanya merupakan proses litigasi menjadi proses non-litigasi. Upaya ini didasarkan pada kenyataan bahwa anak-anak pada dasarnya telah distigmatisasi selama proses peradilan. Berbagai dampak negatif yang muncul akibat interaksi anak dengan sistem peradilan menjadi faktor penting yang dipertimbangkan, karena cara-cara penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat bervariasi. Sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk melindungi anak dari segala bentuk penahanan yang bersifat hukuman, sebisa mungkin.

Aparat Penegak hukum harus mengupayakan alternatif penyelesaian kasus melalui diversi sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA yang menegaskan bahwasanya pada level penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri harus dilakukan upaya untuk menerapkan diversi.

Pasal 127 Undang-Undang Narkotika mengenai tindak kejahatan narkotika pelaku anak memenuhi kriteria tersebut karena dalam hal ini pelaku yang berusia dewasa memiliki ancaman pidana tertinggi yaitu selama 4 Tahun dan jika dibandingkan dengan pelaku anak berdasarkan Pasal 79 UU SPPA. Dengan demikian, batas maksimal kebebasan tindak pidana yang dapat dikenakan pada seorang anak yaitu satu per dua dari maksimum hukuman yang diterapkan untuk orang dewasa. Dalam hal ini, pidana maksimal hukuman bagi anak yang terjerat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu 2 tahun.

Ditinjau dari UU SPPA ataupun UUPA, merujuk dari kesepakatan konvensi Internasional tahun 1989 terkait berbagai hak anak. Adapun di dalam konvensi

tersebut tercantum beberapa hal yang berkaitan dengan diversifikasi yaitu berkorelasi dengan kedua ketentuan perundang-undangan tersebut. Pada konvensi tahun 1989 tersebut, berisi beberapa pokok pikiran yang mengutarakan berbagai bentuk hak yang diberikan kepada anak, antara lain¹¹:

1. Hak atas Kelangsungan Hidup, yang bermakna bahwasanya anak memiliki hak untuk bertahan hidup serta melanjutkan hidupnya dan mendapatkan standar hidup yang selayaknya dengan perawatan maupun standar kesehatan dengan sebaik mungkin.
2. Hak untuk Mendapatkan Perlindungan, meliputi perlindungan dari tindakan kriminal, diskriminasi, kekerasan baik meliputi fisik, psikologis, maupun mental, serta keterlantaran dan eksploitasi anak.
3. Hak untuk Bertumbuh dan Berkembang, yang dimaksud adalah hak untuk mendapatkan pendidikan serta layak, hidup yang layak demi tumbuh kembang jiwa anak termasuk keharmonisan lingkungan keluarga, masyarakat ataupun pendidikan dalam tumbuh kembang anak .
4. Hak dalam Berpartisipasi, yaitu seorang anak berhak untuk menyampaikan pendapatnya dalam mengemukakan pendapatnya dalam segala hal baik yang berkaitan dengan diri anak.

Proses persidangan dalam kasus narkoba dengan pelaku anak dalam pengimplementasiannya dilaksanakan berdasarkan standar operasional yang relevan. Dalam ber-acaranya aparat penegak hukum dilarang menggunakan atribut lengkap seperti jubah atau sebagainya yang biasa dipakai dalam persidangan biasanya. Dalam proses persidangan dilakukan tertutup dan persidangan harus selesai dalam kurun waktu 15 hari. Hal ini berpatokan pada UU SPPA, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Narkotika.

¹¹ Kalangi, R. J., Waha, C. J., & Gerungan, L. K., "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Status Pengungsi Menurut Konvensi Hak-Hak Anak tahun 1989 dan Implementasinya di Indonesia." *Lex Privatum 12.4* (2023), halaman 4.

3.2 Aturan Tentang Hukuman Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Menurut Hukum Islam

Perbuatan pidana anak seringkali membuat problematika yang bersifat dilematis. Tumpulnya hukuman kepada anak dan seriusnya kejahatan yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika membuat hal ini menjadi serius dalam pandangan hukum pidana maupun hukum Islam. Jika ditinjau dari segi hukum Islam, bahaya zat-zat terlarang tersebut tidak secara gamblang diungkapkan pada Al-Qur'an ataupun Hadist. Namun, Al-Qur'an dan Hadist membahas bahaya khamar, yang merupakan jenis minuman keras yang dapat menyebabkan mabuk. Kata "khamar" sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti "menutupi."¹² Allah SWT telah melarang hambanya untuk meminum ataupun mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan apapun itu bentuknya. Pada era modern seperti ini banyak sekali macam-macam bentuk sesuatu yang memabukkan salah contohnya yaitu Narkotika. Allah SWT bersabda dalam Surat Al-Baqoroh ayat 219, yang terjemahannya sebagai berikut:

“Mereka menanyakan kepada kamu (Muhammad) tentang khamar dan perjudian. Jawablah bahwa kedua hal tersebut mengandung dosa besar dan juga beberapa manfaat bagi manusia, namun dosa yang ditimbulkan oleh keduanya jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya.”

Selain itu, ketentuan terkait dua hal ini juga terkandung dalam Q.S. Al-Maidah ayat 90 yang artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya mengonsumsi khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, dan menggunakan panah untuk mengundi nasib adalah tindakan yang tercela dan termasuk perbuatan setan. Oleh karena itu, hindarilah semua perbuatan tersebut agar kamu memperoleh keberuntungan.”*

Dalam Islam, akal adalah suatu posisi yang mulia sehingga apapun yang merusak akal harus mutlak dihilangkan. Efek negative dari pemakaian narkotika sendiri yaitu menjadi pendiam, badan kurus, bicara melantur, pandai berbohong, penurunan fungsi otak dan gangguan mental, kerusakan ginjal, infeksi penyakit

¹² Faisal Yahya & Nida UI Fadhila, “Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak Di Bawah Umur,” *Jurnal legitimasi* 9, Nomor 1 (2020), halaman 17-45

menular, resiko overdosis hingga kematian serta masih banyak lagi hal-hal negative dari penggunaan narkotika.

Dalam hadist Riwayat Al-Hakim, dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: " Hindarilah *khamar*, karena sesungguhnya *khamar* adalah sumber dari segala bentuk kejahatan." Dari hal tersebut jelas disebutkan bahwa *khamar* (narkotika) sendiri merupakan sumber dari sumber kejahatan. Orang yang terlibat dalam penyalahgunaan *khamar* “narkotika” akan mendapatkan derajat yang rendah dan hina dihadapan Allah SWT.

Mengonsumsi *khamr* pada anak menimbulkan banyak problematika yang sangat serius. Dalam hukum Islam, anak tidak dapat dikenai hukuman karena mereka belum dianggap *mukallaf*. Orang yang belum *mukallaf* (yaitu belum dewasa secara mental dan fisik) tidak terikat oleh ketentuan fiqih *syara'* serta tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana (*al-jinayah*).


Dalam kitab fiqh tidak seharusnya menyeret ke dalam pengadilan, namun anak harus mendapatkan pembinaan (*ta'dib*). Hukuman pada anak pengguna narkotika berupa rehabilitasi. Rehabilitasi dimaksudkan untuk melakukan pembinaan terhadap anak pecandu narkotika dari ketergantungan obat-obatan terlarang. Rehabilitasi sendiri dapat berupa program-program yang bertujuan untuk mengembalikan seorang pecandu ke jalan yang benar. Program-program rehabilitasi sendiri antara lain :

1. Konseling antara Individu ataupun dengan orangtua/wali.
2. Program-program pendidikan untuk meningkatkan keterampilan anak.
larangan.

3.3 Proses Penyelesaian Kasus Pidana Penggunaan Narkotika Pada Perkara No: 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skt

Penurunan angka kasus pidana penggunaan narkotika pada anak di Surakarta pada tahun 2021-2024 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan tingginya partisipasi masyarakat serta aparat penegak hukum dalam menanggulangi permasalahan ini.

Grafik Kasus Pidana Anak Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Surakarta



Gambar 1. Grafik Kasus Penggunaan Narkotika pada Anak

Sumber: SIPP Surakarta Tahun 2021-2024

Grafik di atas menunjukkan penurunan angka penggunaan narkotika pada anak dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Pada tahun 2021 terdapat 3 (tiga) kasus dengan No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skt, No. 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skt dan No. 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skt. Pada tahun 2022 terdapat 2 (dua) kasus dengan No. 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skt dan No. 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skt. Pada tahun 2023 tidak ada kasus yang masuk dan pada tahun 2024 hanya terdapat 1 (satu) kasus dengan No. 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skt. Peran aparat serta lingkungan masyarakat terlebih orang tua menjadi hal yang dominan untuk menanggulangi permasalahan pada anak pelaku tindak pidana Narkotika.

Usaha negara untuk melakukan tanggung jawabnya melalui implementasi peraturan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan membentuk Yayasan ATMA. Yayasan ATMA dalam hal ini bertugas untuk memfasilitasi pertemuan mediasi dengan cara menyatukan pihak korban dengan pihak pelaku. Hal ini dilakukan dengan memahami sudut pandang dari masing-masing pihak sebagai pertimbangan bertujuan untuk menemukan titik penyelesaian permasalahan agar tidak terjadi proses perkara lanjut agar mengantisipasi seorang anak dari proses litigasi di pengadilan. Hal ini merupakan salah satu dasar evaluasi kesiapan psikologis anak. Apabila dalam upaya diversifikasi tidak membuahkan hasil maka tidak dapat dihindari bahwa kasus harus diteruskan ke persidangan. Dalam langkah ini,

Yayasan yang dibentuk sejak tahun 1996 inipun turut mendampingi anak agar anak mendapatkan hak-haknya dalam proses hukum. Dalam proses persidangan berlangsung wajib ditangani oleh pihak yang memiliki pemahaman tentang anak.

Pertimbangan hakim dalam putusan No: 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN yaitu:

- Bahwa anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam tindak pidana seperti yang didakwakan, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam transaksi narkoba, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam dakwaan utama yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Membebaskan anak dari dakwaan kesatu primair tersebut;
- Bahwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam tindak pidana "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba golongan I (satu) bukan tanaman," sesuai dengan dakwaan alternatif yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Oleh karena itu, dijatuhkan hukuman kepada anak berupa pembinaan selama 1 tahun dan 6 bulan di IPWL Yayasan ANARGYA yang berlokasi di Jalan Nyi Ageng Serang RT. 8 RW. 4, Kelurahan Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah;
- Menetapkan bahwa seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak akan dikurangkan dari hukuman yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar anak tetap berada dalam penahanan;
- Menjatuhkan hukuman pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda kepada anak berupa pelatihan kerja selama 2 bulan di IPWL Yayasan ANARGYA yang beralamat di Jalan Nyi Ageng Serang RT 8 RW 4, Kelurahan Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah;

Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak mengatur terkait setiap anak mempunyai hak atas pendidikan serta pembelajaran yang suportif dan mendorong tumbuh kembang diri juga peningkatan intelektual mereka, didasarkan pada gairah dan keahlian yang

diampu oleh masing-masing anak. Begitu pula, Pasal 64 ayat 2 huruf d Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwasanya perlindungan spesifik untuk anak yang berhadapan dengan hukum, yang telah dijelaskan ayat 1, diselenggarakan dengan cara penejaraan yang sesuai demi kepentingan yang terutama bagi sang anak. Setelah anak tersebut dijatuhi hukuman, rehabilitasi anak sangat disarankan agar setelah tidak menggunakan narkoba lagi setelah keluar dari penjara, tetapi karena anggaran pemerintah yang terbatas untuk rehabilitasi pengguna narkoba. Anak harus disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter anak atau spesialis kesehatan mental untuk perawatan. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak yang menjalani hukuman atau sebelum hukuman mengalami ketakutan yang berlebihan, ketakutan yang tidak masuk akal, atau ketakutan terhadap lingkungan sekitarnya. Karena setelah masa tahanan, anak akan terus mengingat proses persidangan yang telah mereka lalui.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

UU SPPA pada dasarnya telah memberikan pengaturan secara komprehensif berkenaan dengan diversifikasi sebagai upaya alternatif penanganan sengketa pidana yang mengikutsertakan anak selaku sang pelaku. Peraturan tersebut menegaskan pentingnya upaya yang lebih restoratif serta rehabilitatif dibandingkan dengan pendekatan retributif. Diversifikasi diutamakan dalam perkara yang sanksi hukuman pidananya kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan termasuk tindak pidana berulang. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, diversifikasi memungkinkan anak yang terlibat untuk mendapatkan bimbingan dan rehabilitasi daripada hukuman penjara, sehingga mereka memiliki peluang untuk memperbaiki diri dan reintegrasi ke masyarakat dengan lebih baik.

Di luar hal tersebut, Hukum Islam turut memiliki fokus tersendiri kepada anak di bawah umur yang terjerat dalam penyalahgunaan narkoba. Prinsip utama hukum Islam adalah keadilan, rehabilitasi, dan perlindungan anak. Hukuman dalam Islam lebih menekankan pada pendekatan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif. Penyalahgunaan narkoba dianggap sebagai perilaku yang merusak

diri sendiri dan masyarakat, sehingga penekanan diberikan pada pencegahan, pendidikan, dan pemulihan daripada hukuman fisik. Anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba perlu mendapatkan bimbingan yang mendalam untuk membimbing mereka ke jalan yang benar.

Proses penyelesaian kasus pidana perkara No: 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skt penggunaan narkoba menunjukkan penerapan diversifikasi yang efektif. Proses diversifikasi dilakukan dengan mengikutsertakan berbagai pihak, terutama keluarga anak, masyarakat, serta lembaga peradilan. Diversifikasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang mengutamakan *best interest* untuk sang anak. Pada kasus di atas, anak pelaku mendapatkan program rehabilitasi dan bimbingan yang intensif, sehingga diharapkan dapat mengurangi risiko repetisi dilakukannya tindak pidana pada kemudian hari. Implementasi diversifikasi pada kasus ini juga menunjukkan bahwa pendekatan restoratif dan rehabilitatif dapat menjadi solusi yang efektif dalam menangani perkara pidana anak, khususnya terkait penyalahgunaan narkoba.

4.2 Saran

Anak pada dasarnya memiliki sifat yang masih labil sehingga mengacu kepada penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah diuraikan: "Dalam menilai beratnya hukuman, Hakim wajib mempertimbangkan karakter baik dan buruk Terdakwa." Untuk menjatuhkan pidana kepada anak maka Hakim seharusnya perlu mempertimbangkan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Surakarta yang dalam kesimpulannya merekomendasikan agar supaya anak diberikan sanksi berupa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) supaya anak mendapatkan pembinaan dengan lebih optimum, anak terhindar dari lingkaran peredaran narkoba yang jaringannya adalah orang dewasa, agar anak dapat melanjutkan sekolah melalui program kerja paket yang dilaksanakan oleh LPKA. Dengan diterapkan regulasi pidana dalam penjatuhan hukuman anak, Hakim menilai bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah anak dari melakukan kembali tindak pidana yang serupa, baik oleh anak tersebut maupun individu lain., dan untuk kepentingan anak demi masa depannya. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwasanya hukuman yang dikenakan terhadap anak

tersebut telah benar dan sesuai dengan asas keadilan, serta sepadan sama pelanggaran yang dilakukan

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention of the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Dasar Negara Replublik Indonesia (UUD) Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

JURNAL/ARTIKEL

Afandi, F. (2015). Problematika Pelaksanaan Diversi dalam Penyidikan Pidana dengan Pelaku Anak di Kepolisian Resort Malang. *Arena Hukum*, 8(1), 19-34.

Akbar, M. T. (2023). Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur Ditinjau dari prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

Kalangi, R. J., Waha, C. J., & Gerungan, L. K. (2023). Perlindungan Hak–Hak Anak Dalam Status Pengungsi Menurut Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 Dan Implementasinya Di Indonesia. *Lex Privatum*, 12(4).

Munawar, A., Sudiyono, S., & Sugiyanto, M. D. (2023). Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Anak Melalui Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 15(2), 447-458.

- Ropei, A. (2020). Pandangan Hukum Islam terhadap Penyalahgunaan Napza pada Anak di Bawah Umur. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 122-139.
- Siagian, H. S., Ablisar, M., Sunarmi, S., & Marlina, M. (2022). Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Pada Dit. Resnarkoba Polda Sumut). *Law Jurnal*, 2(2), 123-134.
- Suisno, S. (2017). Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. *Jurnal Independent*, 5(2), 69-80.

BUKU

- Aprilianda, N. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*. Universitas Brawijaya Press.
- Barda Nawal Arief, (1994), *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, halaman 41.
- R Wiyono, S. H. (2022). *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, (1985), *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis, Ilmiah-Ilmiah Bidang Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

WEBSITE

- Dr. Petrus R. Golose, 2022, "Survei Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2021, Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia", <http://www.jurnal.stan.ac.id/index.php/JL/article/view/557> diakses pada 08 Februari 2024.
- Good Stats.id, 2023, "Ribuan Kasus Narkotika Libatkan Anak-Anak, Pelajar dan Mahasiswa jadi Tertinggi Keempat". Ribuan Kasus Narkotika Libatkan Anak-anak, Pelajar dan Mahasiswa jadi Tertinggi Keempat - GoodStats diakses pada 18 Agustus 2023

WAWANCARA

- Agung Santosa, Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda) Kepolisian Resor Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, 16 November 2023, pukul 10.28 WIB.